



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019

KECAMATAN SUKODONO



**KECAMATANSUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Gatot Subroto Nomor 95 Telp/Faxs (0334) 881286
Lumajang

Disusun tahun 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Lumajang selama tahun anggaran 2019. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Lumajang, 24 Februari 2020


CAMAT SUKODONO
BAYU RUSWANTORO, S.STP
NIP. 1979016 99810 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Sukodono	4
1.4.1 Kondisi Geografis	4
1.4.2 Kondisi Organisasi.....	4
1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Sukodono.....	15
1.5 Sistematika Penyusunan	18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
3.2 Realisasi Anggaran	32
 BAB IV PENUTUP	
Penutup	35

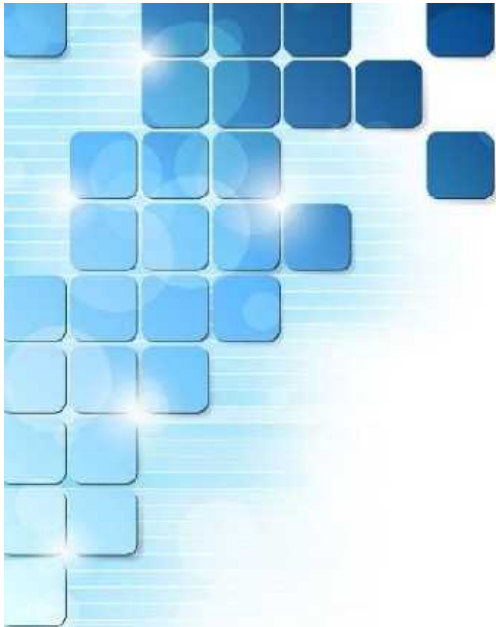
RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sukodono selama tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang pada Misi Ke-3 : ***”Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi”***.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) indikator kinerja, dengan didukung 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Kecamatan Sukodono tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.048.000.000,- yang telah direalisasi sebesar Rp.1.037.989.777,- atau realisasi dan capaiannya 99,04%.

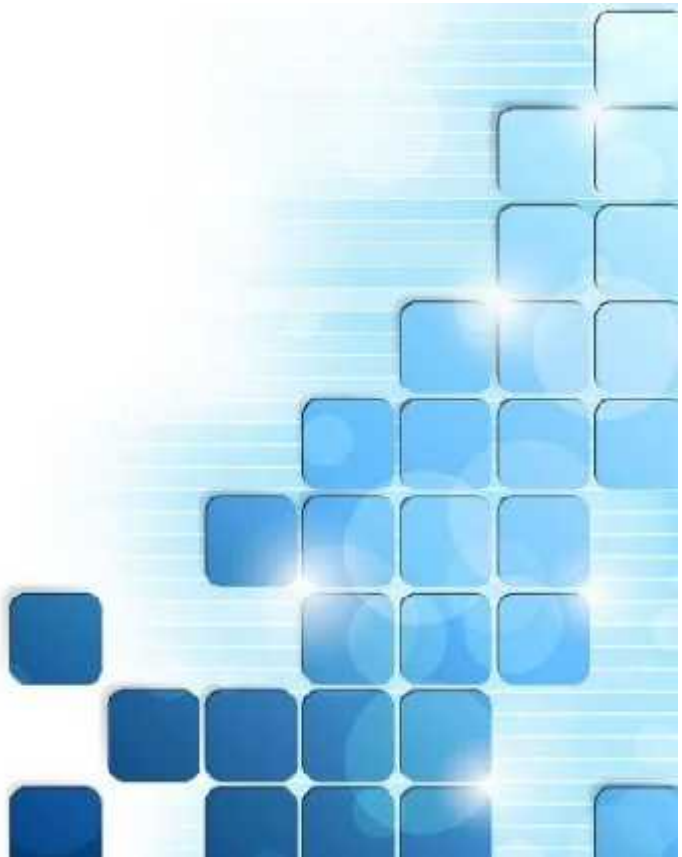
Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Sukodono dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Landasan Hukum
Maksud & Tujuan
Gambaran Umum Kecamatan Sukodono
Sistematika Penyusunan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukodono Sukodono dicapai atas target kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya komitmen berdasar penjabaran atas sasaran program dan kegiatan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Sumber daya manusia dilingkup Kantor Kecamatan Sukodono punnya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta. Untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen Aparatur

Sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Sukodono mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. Guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sukodono Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Bupati Lumajang periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sukodono Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono Tahun 2019, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Sukodono dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019.

2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKODONO

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 30,79 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 56.712 jiwa yang tersebar di 10 Desa yang terdiri dari 27.821 penduduk laki-laki dan 28.891 penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Secara administratif Wilayah Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kedungjajang;
- Sebelah timur : Kecamatan Jatiroto;
- Sebelah selatan : Kecamatan Lumajang;
- Sebelah barat : Kecamatan Padang.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Kecamatan Sukodono dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, maka Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas tersebut Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

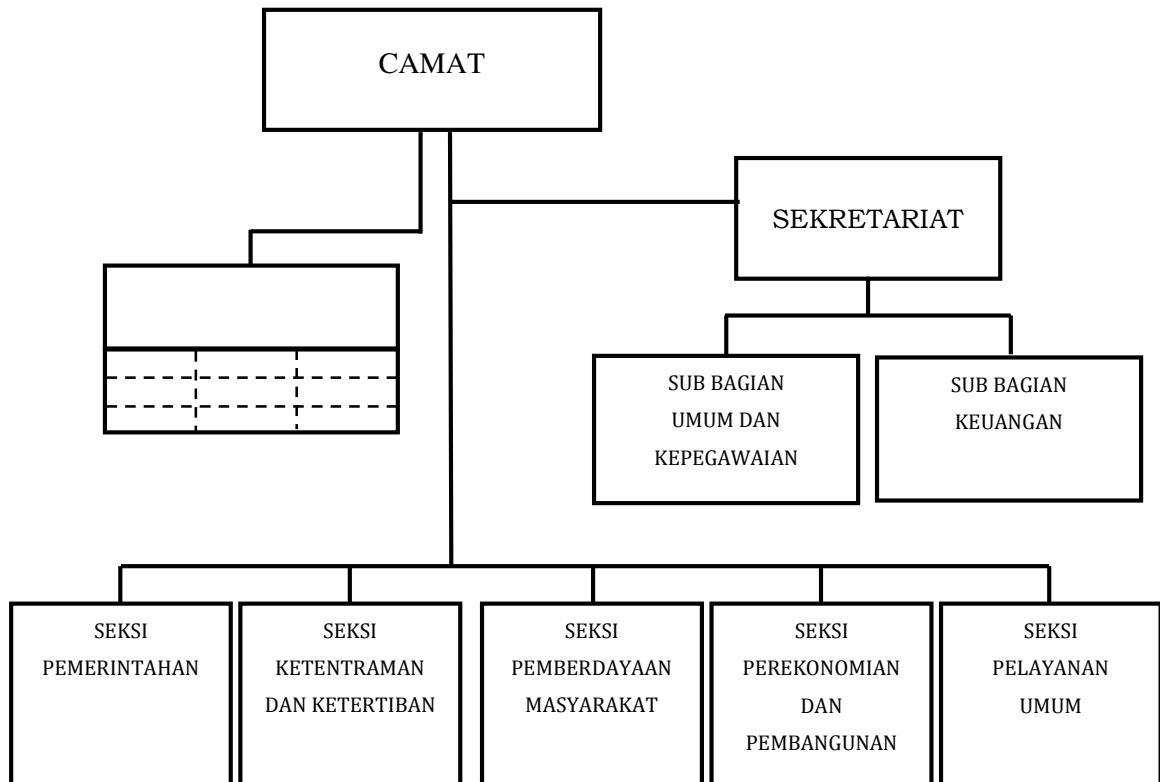
Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara operasional Kecamatan Sukodono didukung sumber daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Sukodono, dan 7 (tujuh) orang Tenaga Kontrak Bulanan dan 11 Tenaga Pendamping Desa termasuk 1 koordinator Kecamatan.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
SUKODONO



1.4.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.4.3.1 Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.
- c. Koordinasi.
- d. Pembinaan.
- e. Pengawasan.
- f. Fasilitasi.
- g. Penetapan.
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

1.4.3.2 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;

- c. pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- e. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

1.4.3.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- e. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- f. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- g. melakukan administrasi kepegawaian;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit

(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- j. melakukan administrasi barang milik daerah;
- k. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- l. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.4.3.2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain-lain);
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.4.3.2 Seksi Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
- c. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- k. memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
- l. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.4.3.3 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- e. menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- g. menghimpun dan pengolahan data pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.4.3.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;
- g. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.4.3.5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- g. menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan;
- i. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- k. meningkatkan pendapatan masyarakat desa/ kelurahan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.4.3.6 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
- c. melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

1.4.4 Sumber Daya SKPD Kecamatan Sukodono

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Sukodono memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM KANTOR KECAMATAN SUKODONO BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)		1					1
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)	1						1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)			1				1
	Pengatur Tingkat I (IIId)			3				4
3.	Penata Muda (IIIa)							
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)							
	Penata (IIIC)			3	1	3		6
	Penata Tingkat I (IIId)					14		1
4.	Pembina (IVa)					1		1
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
	JUMLAH	1	1	7	1	5	1	16

Tabel 1.2
SDM Kantor Kecamatan Sukodono
berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	7
3.	Jabatan Fungsional	0
4.	Jabatan Pelaksana	7
5.	Non PNS	18
JUMLAH		34

Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Sukodono berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	20
2.	Perempuan	14
JUMLAH		34

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang pada periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sukodono

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Lengkap	Mencukupi	Kurang		
1.	Ruang Kerja	V			8	
2.	Meja / Kursi Kerja	V			3	
3.	Komputer			V	1	
					1	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4		V		1	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2			V	5	

Tabel 1.5
Aset Kantor Kecamatan Sukodono

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	Tanah	526.666.667,00	
	Peralatan dan Mesin	912.474.000 ,00	
1	Alat-alat besar	19.850.000,00	
2	Alat-Alat Angkutan	224.262.000,00	
3	Alat Kantor dan RT	649.962.000,00	
4	Alat Studio	18.400.000,00	
	Gedung dan Bangunan	1.578.225.920,00	
1	Bangunan Gedung	1.578.225.920,00	
	Jumlah Aset	3.017.366.587,00	

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun

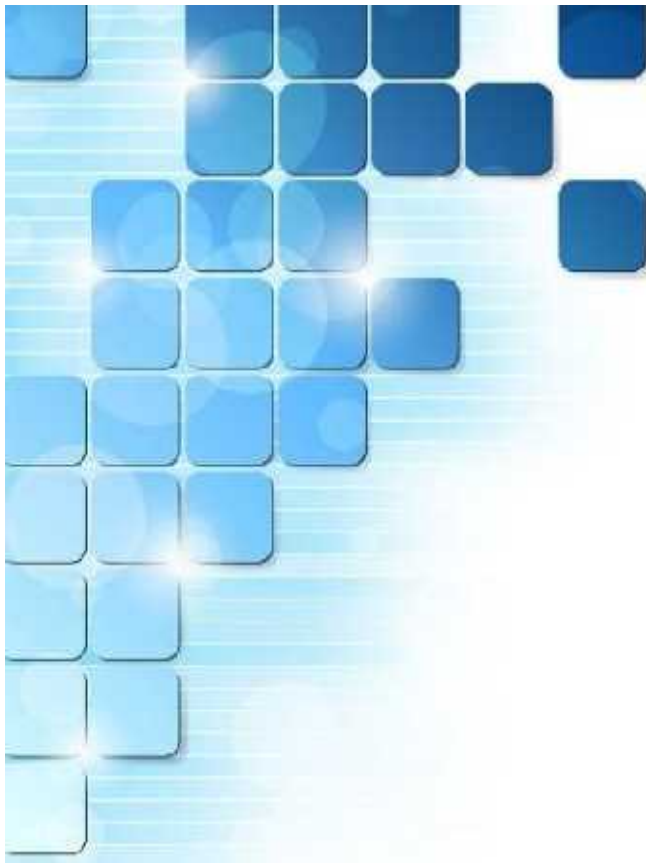
2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2016 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

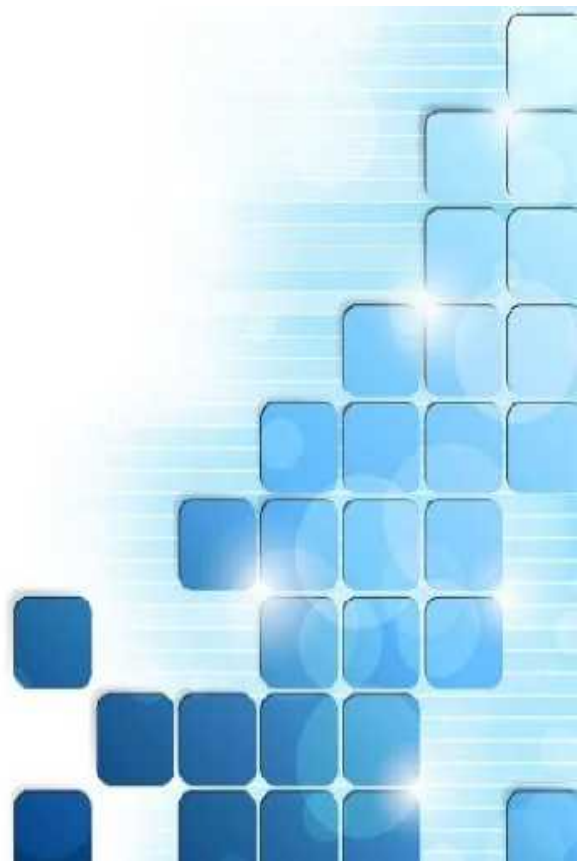
Lampiran :

- a. Perjanjian Kinerja;
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Sukodono Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Sukodono.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagaimana ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

Berangkat dari pemikiran diatas perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Sukodono yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sukodono

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan	78,50	78,70	78,90	79,20	79,50	79,50
		2. Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%	92 %
		3. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%	100%	100%

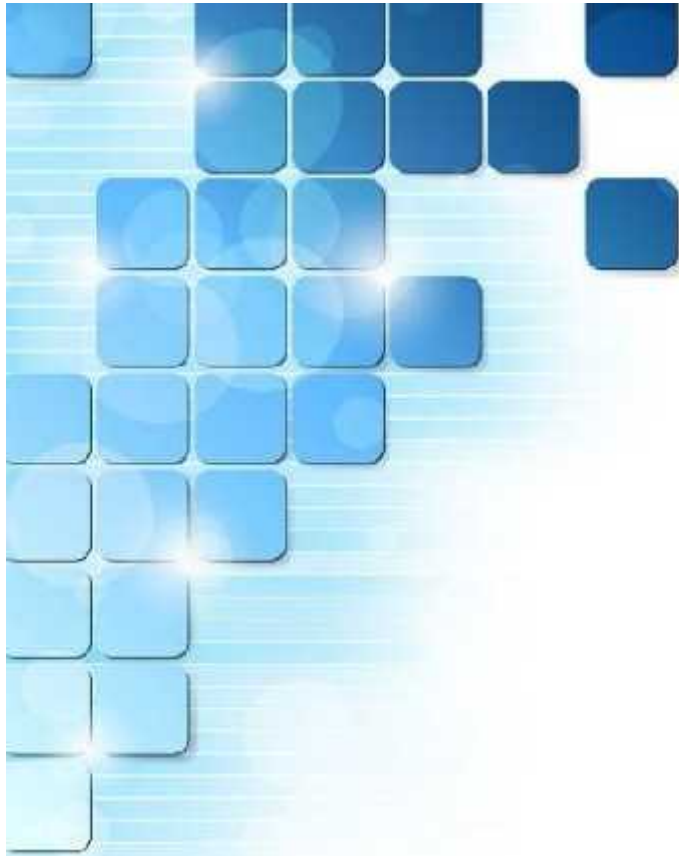
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono
Kabupaten Lumajang Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	78,5
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 %
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6 %



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

**Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono
Kab. Lumajang Evaluasi
dan Analisis Capaian
Kinerja Realisasi Anggaran**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2019 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	78,5	79,45	101,21%
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 %	82,88%	94,18 %
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6 %	53,33 %	55,21 %

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2018 - 2023 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan yaitu : **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**.

Sasaran tersebut dapat diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

- 1) Nilai IKM Kecamatan;
- 2) Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
- 3) Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2018	2019
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	78,50	78,29	79,45
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 %	82,88 %	94,18 %
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6 %	53,33 %	55,21 %

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode
Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	79,50	79,45	99,93 %
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	82,88 %	90 %
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	53,33 %	53,33 %

Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Tahun 2019
Kecamatan Sukodono

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi dan Operasional perkantoran	217.329.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;	172.400.000
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP.	2.472.000
				2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun;	1.612.000

				3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	9.140.000
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1) Fasilitasi dan Koordinasi bidang pemerintahan	301.535.000
				2) Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	16.300.000
				3) Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	179.880.000
				4) Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.382.000
				5) Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	54.700.000
JUMLAH					1.048.000.000

1). Nilai IKM Kecamatan

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukodono pada tahun 2019 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Sukodono yang memperoleh pelayanan sebanyak 100 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 8 (delapan) jenis pelayanan, yaitu pelayanan KK, e-KTP, surat pindah, Ijin Keramaian, Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Ahli Waris dan Permohonan SKTM, ijin mendirikan bangunan.

Setelah data kuesioner terkumpul kemudian diolah (dihitung) dengan metode kualitatif menggunakan skala Likert.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukodono pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
GAP Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
Di Kecamatan Sukodono Tahun 2019

UNSUR PELAYANAN	HASIL NILAI UNSUR PELAYANAN	TINGKAT HARAPAN	GAP	INDEKS KEPUASAN
Persyaratan Pelayanan	3,05	4	-0,95	76,25%
Prosedur Pelayanan	3,04	4	-0,96	76,00%
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,02	4	-0,98	75,50%
Kewajaran Biaya	3,83	4	-0,17	95,75%
Kesesuaian Produk Layanan	3,04	4	-0,96	76,00%
Kompetensi /kemampuan Petugas	3,07	4	-0,93	76,75%
Kesopanan dan keramahan Petugas	3,10	4	-0,9	77,50%
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,02	4	-0,98	75,50%
Penanganan Pengaduan	3,74	4	-0,26	93,50%
RATA-RATA TERTIMBANG	3,18	4	-0,87%	0,89%

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa Gap paling minim antara tingkat harapan dengan tingkat kepuasan adalah pada unsur pelayanan kewajaran biaya dimana terdapat selisih kurang sebesar 0,17 yang mana pada tingkat harapan sebesar 4 sedangkan tingkat kepuasan sebesar 3,83 sehingga pada indeks kepuasan mendapat nilai sebesar 95,75%, Sedangkan unit pelayanan yang jarak GAP nya terlalu besar adalah pada unsur pelayanan Kecepatan Waktu Pelayanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana, maka perlu peningkatan

dan respon yang cepat terhadap penanganan Kecepatan Waktu Pelayanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana agar nilai indeks kepuasan dapat meningkat. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukodono pada tahun 2019 setelah dikonversi didapat nilai sebesar 79,45 dengan mutu pelayanan B (Baik). mengalami peningkatan sebesar 1,48% dibandingkan Tahun 2018 sebesar 78,29

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Sukodono
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email).
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan
 - Jumlah PNS Kecamatan Sukodono sebanyak 16 orang dan yang menangani pelayanan sebanyak 5 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sukodono yang terdiri dari 10 desa, dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang kecamatan Sukodono berketempatan pencetakan e-KTP dari Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang, dengan petugas dari Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang sebanyak 2 (dua) orang.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang :
 - Ruang tunggu pelayanan masih kurang memadai, apalagi dengan adanya pelayanan e-KTP .
 - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKD Kabupaten Lumajang;
2. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan;
4. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan public;
5. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis);
6. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas dan Kepala Desa;
7. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
8. Koordinasi dengan Dinas vertikal (Dinas Kependudukan dan Kominfo) terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

2). Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Untuk indikator ke dua kami ukur melalui capaian kinerja pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono untuk tahun anggaran 2019., sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa, Persentase koordinasi trantib yang difasilitasi, Persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi,	100%	82,88%	82,88%
	a Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan;	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10 desa	5 desa	50%
		Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10 desa	8 desa	80%

1	2	3	4	5	6
		Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10 desa	3 desa	30%
	b Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Jumlah Satgas yang terbina tramtib	100 org linmas	80 org linmas	80%
	c Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54 Pokmas	54 Pokmas	100%
		Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan	560 org	535 org	95,53%
	d Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;	Jumlah unsur lintas sektor terlibat musrenbang	5 unsur	5 unsur	100%
		Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan	10 desa	10 desa	100%
		Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10 usulan	10 usulan	100%
	e Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani	100 pemohon	176 pemohon	176%
		Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani	7665 pemohon	6368 pemohon	83,08%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ke dua adalah : 82,88 %

Dari target yang kita tetapkan 88 % dengan realisasi 82, 88 % maka nilai capaian indikator kedua adalah : 94,18 %

3). Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Di Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (sepuluh) desa, dimana setiap desa diwajibkan menyusun RKPDes, APBDes dan LPPDes.

Dokumen tersebut harus disusun setiap desa yang mana nantinya akan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019.

Dari laporan yang kami terima untuk pemenuhan penyusunan ke tiga dokumen dari masing-masing desa dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel. 3.8
Jumlah Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen
Tahun 2019

No.	Jenis Dokumen	Jumlah Desa	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	%
1	RKPDDes	10	5	5	50%
2	APBDDes	10	8	2	80%
3	LPPDes	10	3	7	30%

Dari tabel tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ada 16 desa dari 3 macam dokumen dari 10 desa, sehingga untuk menghitung capaian tersebut dapat kami hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Yang tepat waktu (5 desa + 8 desa + 5 desa)}}{3 \text{ dokumen} \times 10 \text{ desa}} \times 100 \% = 53,33 \%$$

Sehingga capaian dari indikator ke 3 yaitu sebesar 53,3 %.

Dari hasil tersebut menurut skala penilaian masuk : rendah

Untuk meningkatkan capaian dalam ketepatan waktu penyusunan dokumen RKPDDes, APBDDes dan LPPDes perlu ditingkatkan pembinaan dan pendampingan dari Kecamatan sehingga kegiatan untuk tahun berikutnya bisa berjalan lancar .

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

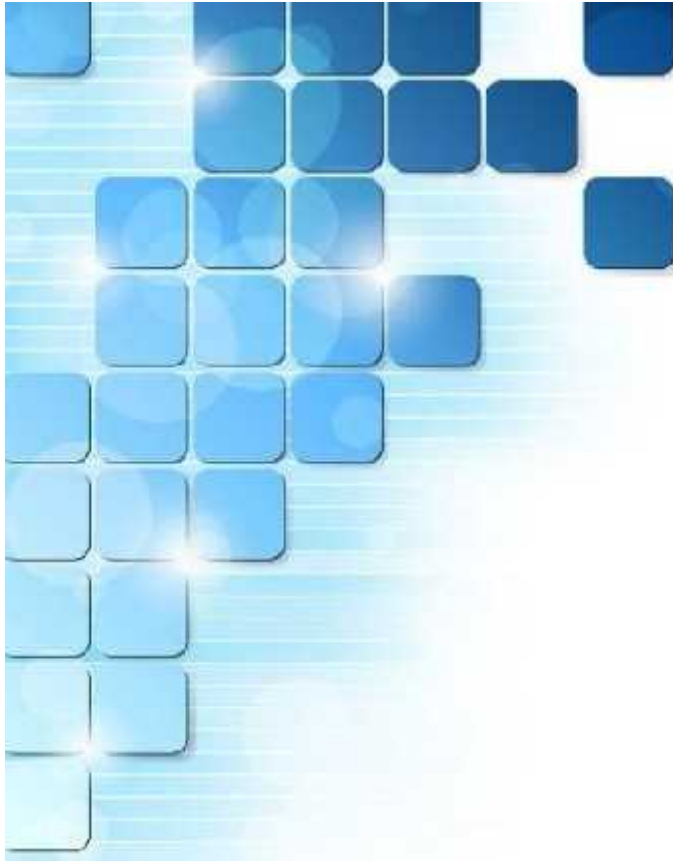
Tabel. 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	78,5	79,45	101,21%	1.048.000.000	1.037.989.777	99,04
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 %					
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat	96,6 %	53,33 %	55,2 %			

Tabel 3.10
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2019

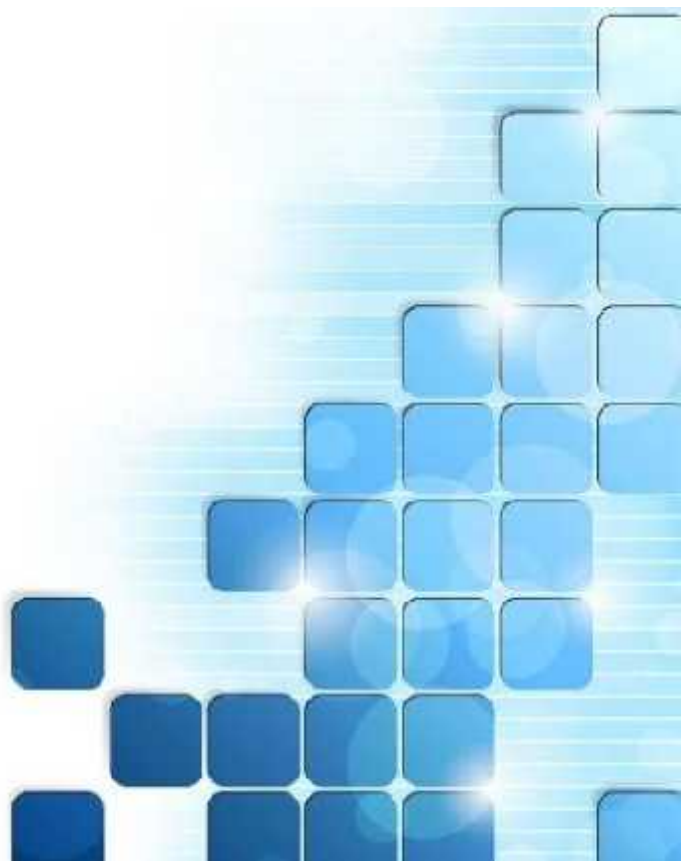
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Pelayanan administrasi dan Operasional perkantoran	217.329.000	209.263.377	96,29%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;	172.400.000	171.997.000	99,77%
		2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;	89.250.000	87.958.900	98,55%

1	2	3	4	5	6
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP.	2.472.000	2.472.000	100,00%
		2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun;	1.612.000	1.612.000	100,00%
		3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	9.140.000	8.940.000	97,81%
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi bidang pemerintahan	301.535.000	301.535.000	100,00%
		Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	16.300.000	16.287.500	99,92%
		Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	179.880.000	179.880.000	100,00%
		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.382.000	3.374.000	99,76%
		Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	54.700.000	54.670.000	99,95%
JUMLAH			1.048.000.000	1.037.989.777	99,04%



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2019. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang selama tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang 2018-2023 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.048.000.000,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.037.989.777,00 atau 99,04%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Sukodono akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2019 menjadi

catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sukodono Tahun 2019 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Sukodono untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

 **KECAMATAN SUKODONO**
DAYU RUSWANTORO, S.STP
NIP. 1979016 99810 1 002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN SUKODONO





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak PERTAMA, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA
INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
NIP. 19681118-199003 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Nilai SKM	90
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95 %
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 218.955.000	DAU
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 249.556.000	DAU
3 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Rp. 7.184.000	DAU
4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 549.305.000	DAU

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 1.025.000.000

Sukodono, Januari 2019





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
NIP. 19681118 199003 1 005

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 19771023 200501 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkatoran	Nilai IKM	88
2	Meningkatnya kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM	88
3	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai IKM	88

Program

Anggaran

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | Rp. 218.955.000 ✓ |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Rp. 249.556.000 ✓ |
| 3 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan | Rp. 7.184.000 ✓ |

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 475.695.000

CAMAT SUKODONO



INDRA W. LEKSANA, S. Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1 005

Sukodono, Januari 2019

SEKRETARIS KECAMATAN



DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 19771023 200501 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DARI RAHAYU, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

DARI RAHAYU, S.Sos

NIP. 19610818 198903 2 003

PIHAK KEDUA

INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM

NIP. 19681118 199003 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan dan koordinasi bidang pemerintahan	- Jumlah desa yang menyusun dokumen tepat waktu	10 desa

Kegiatan

Anggaran

1 Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan

Rp. 288.535.000

JUMLAH

Rp. 288.535.000



INDRA W. Leksana, S. Sos, MM
 NIP. 19681118 199003 1 005

Sukodono, Januari 2019

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DARI RAHAYU, S.Sos
 NIP. 19610818 198903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : EDI MULYADI, SE
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

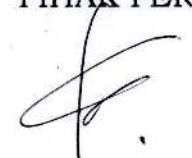
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
NIP. 19681118 199003 1 005


EDI MULYADI, SE
NIP. 19660818 198903 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan	Jumlah program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk diusulkan pada musrenbang kabupaten	5 program

Kegiatan

Anggaran

- 1 Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan dan pembangunan

Rp. 3.382.000



INDRA W. DEKSANA, S. Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1 005

Sukodono, Januari 2019

KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

EDI MULYADI, SE

NIP. 19660818 198903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUMILAN
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

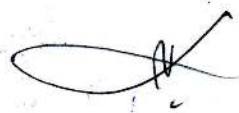
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA


INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
NIP. 19681118 199003 1 005


SUMILAN
NIP. 19630317 198508 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah peserta MTQ yang mengikuti lomba MTQ	110 org peserta MTQ
		Jumlah kelompok posyandu Gerbangmas yang difasilitasi	52 posyandu
		Jumlah Desa yang melaksanakan kerja bhakti dalam rangka BBGRM	10 Desa
		Jumlah TP. PKK yang aktif melaksanakan tindak lanjut	11 TP. PKK
		Jumlah petugas Paskib yang difasilitasi	75 orang

Kegiatan

Anggaran

1 Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Rp. 176.620.000

JUMLAH

Rp. 176.620.000



INDRA W. LEKSANA, S. Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1 005

Sukodono, Januari 2019

**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

SUMILAN

NIP. 19630317 198508 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM

NIP. 19681118 199003 1 005





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ENDANG TRIWAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

ENDANG TRIWAHYUNI

NIP. 19680812 199202 2 004

PIHAK KEDUA



INDRA W. LEKSANA, S. Sos,MM

NIP. 19681118 199003 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah tenaga SIAK yang mendapat honor dan upah bulanan tepat waktu	4 orang
		Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan KK yang ditindaklanjuti	5000 pemohon
		Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan KTP yang ditindaklanjuti	600 pemohon
		Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perijinan (IMB, IUMK, Kramaian) yang ditindaklanjuti	75 pemohon
		Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan rekomendasi yang ditindaklanjuti	2500 pemohon

Kegiatan

Anggaran

- 1 Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat Rp 61.968.000

Sukodono, Januari 2019

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM



INDRA W. EKSANA, S. Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1 005

ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : IRMA HARI NOVIANSYAH
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : DARI RAHAYU, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Seksi Pemerintahan

DARI RAHAYU, S.Sos

NIP. 19610818 198903 2 003

Sukodono, Januari 2019

Pengadministrasi Umum

IRMA HARI NOVIANSYAH

NIP. 19801110 200801 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	- Jumlah rapat persiapan penyusunan RAPBD	12 x rapat

Kepala Seksi Pemerintahan



DARI RAHAYU, S.Sos
NIP. 19610818 198903 2 003

Sukodono, Januari 2019

Pengadministrasi Umum



IRMA HARI NOVIANSYAH
NIP. 19801110 200801 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ENDRO KARTIKO
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seks
Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : SUMILAN
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

SUMILAN

NIP. 19630317 198508 1 004

PIHAK PERTAMA

ENDRO KARTIKO

NIP. 196705152009011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Sosial Keagamaan	- Jumlah peserta MTQ tk. kecamatan	110 orng
2	Meningkatnya Fasilitas Paskibraka	- Jumlah petugas Paskibraka kecamatan - Jumlah pelatih dan pendamping Paskibraka	75 orang 15 orang
3	Meningkatnya Fasilitas partisipasi kegiatan tingkat kabupaten	- Jumlah kegiatan tingkat kabupaten (Lumajang Jadul)	1 kegiatan
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam bulan bakti Gotong Royong	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dalam rangka bulan bhakti gotong royong	10 Desa

Sukodono, Januari 2019

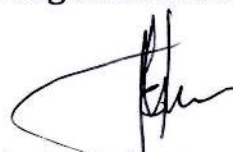
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat



SUMILAN

NIP. 19630317 198508 1 004

Pengadministrasi Umum



ENDRO KARTIKO

NIP. 196705152009011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : GANGSAR
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seksi
Perekonomian dan Pembangunan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : EDI MULYADI, SE
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

EDI MULYADI, SE

NIP. 19660818 198903 1 003

PIHAK PERTAMA

GANGSAR

NIP. 197407142007011028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan	- Jumlah peserta rapat musrenbang - Jumlah usulan musrenbang kecamatan	100 org 1 dokumen

Kepala Seksi Perekonomian Dan
Pembangunan



EDI MULYADI, SE

NIP. 19660818 198903 1 003

Sukodono, Januari 2019

Pengadministrasi Umum



GANGSAR

NIP. 197407142007011028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : BAMBANG SUPRIYADI
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : ENDANG TRIWAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004

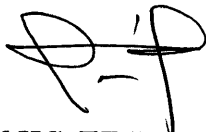
PIHAK PERTAMA

BAMBANG SUPRIYADI
NIP. 19620308 198508 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya Sistem Administrasi Kependudukan	- Jumlah penduduk yang mengajukan KK - Jumlah penduduk yang mengajukan KTP - Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perijinan - Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan rekomendasi	5000 KK 600 pemohon 75 pemohon 2500 pemohon

Kepala Seksi Pelayanan Umum



ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004

Sukodono, Januari 2019

Pengadministrasi Umum



BAMBANG SUPRIYADI
NIP. 19620308 198508 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RAMLI DWI DJAYADI
Jabatan : Pengadministrasi Persuratan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : AGUS TRIASTUTIK, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019

RAMLI DWI DJAYADI
NIP. 19630308 200701 1 014

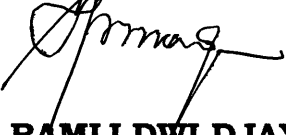
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	- Jumlah surat masuk dalam satu tahun - Jumlah surat keluar dalam satu tahun - Jumlah arsip surat - Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun	1700 srt 850 srt 2550 srt 20 x rapat

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019

Sukodono, Januari 2019
Pengadministrasi Persuratan


RAMLI DWI DJAYADI
NIP. 19630308 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NUR ACHSAN
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : AGUS TRIASTUTIK, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

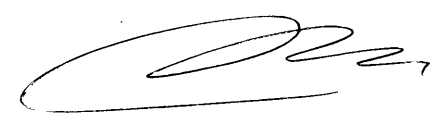
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019

Sukodono, Januari 2019

PIHAK PERTAMA


NUR ACHSAN
NIP. 19630604 200701 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	- Jumlah PNS yang dibayar - Jumlah buku administrasi - Jumlah PNS yang naik pangkat - Jumlah PNS yang dapat gaji berkala - Jumlah SKP yang disusun - Jumlah KKP PNS yang disusun	14 org x 14 bl 22 buku 5 org 6 org 14 org 14 org
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LAKIP)	- Jumlah jenis dokumen SAKIP (LKJ, PK, Renja, Iku & IKI, dll)	5 dokumen

Sukodono, , Januari 2019

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Pengadministrasi Umum



AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019



NUR ACHSAN
NIP. 19630604 200701 1 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUCHAMMAD ZAINUR ROZIKIN
Jabatan : Tenaga Kerja Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : AGUS TRIASTUTIK, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019


MUCHAMMAD ZAINUR ROZIKIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 unit

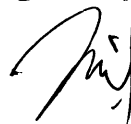
Kepala Seksi Pelayanan Umum



AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019

Sukodono, Januari 2019

Tenaga Kerja Bulanan



MUCHAMMAD ZAINUR ROZIKIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DENI MUCHAMMAD NURUL
Jabatan : Tenaga Kerja Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : AGUS TRIASTUTIK, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019

PIHAK PERTAMA

DENI MUCHAMMAD NURUL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	- Prosentase sarana yang terpelihara; - Prosentase kebersihan kantor; - Prosentase kebersihan halaman kantor;	 80% 80% 80%

Kepala Seksi Pelayanan Umum



AGUS TRIASTUTIK, S.AP
NIP. 19640828 198603 2 019

Sukodono, Januari 2019

Tenaga Kerja Bulanan



DENI MUCHAMMAD NURUL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YUDHA GALIH KRISTIYANTO
Jabatan : Tenaga Upah Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : J U M A ' I
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

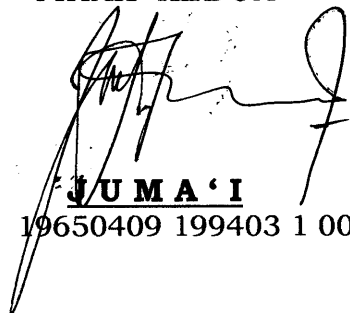
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA



J U M A ' I

NIP. 19650409 199403 1 008

PIHAK PERTAMA

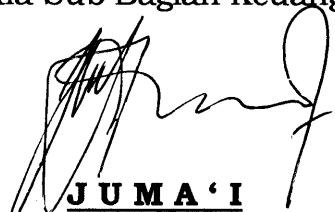


YUDHA GALIH KRISTIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen sebagai bahan penyusunan laporan keuangan	1 dokumen
2	Meningkatnya hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang sesuai pedoman	- Jumlah dokumen RKA untuk tahun 2019 - Jumlah dokumen RKA yang mengalami perubahan	1 dokumen 1 dokumen
3.	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan	- Jumlah laporan keuangan tiap bulan - Jumlah pengajuan SPP	12 dokumen 50 SPP

Kepala Sub Bagian Keuangan



JUMA'I

NIP. 19650409 199403 1 008

Sukodono, Januari 2019

Tenaga Upah Bulanan

YUDHA GALIH KRISTIYANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang **efektif, transparan, akuntabel** dan berorientasi kepada hasil, kami yang **bertanda** tangan dibawah ini :

N a m a : ERMIN SUSILOWATI, SE
Jabatan : Tenaga Kerja Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : DARI RAHAYU, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya **sesuai** lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi **tanggung jawab** kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan **mengambil** tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

DARI RAHAYU, S.Sos

NIP. 19610818 198903 2 003

PIHAK PERTAMA

ERMIN SUSILOWATI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan	500 dokumen

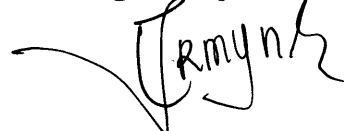
Kepala Seksi Pemerintahan



DARI RAHAYU, S.Sos
NIP. 19610818 198903 2 003

Sukodono, Januari 2019

Tenaga Kerja Bulanan



ERMIN SUSILOWATI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HANIFAH
Jabatan : Tenaga Kerja Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : SUMILAN
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

SUMILAN

NIP. 19630317 198508 1 004

PIHAK PERTAMA

HANIFAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya keberdayaan posyandu	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap kelompok posyandu Gerbangmas	52 posyandu
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	- Jumlah rapat pengurus PKK - Jumlah rapat pleno PKK - Jumlah rapat kerja PKK - Jumlah rapat sosialisasi terhadap kader PKK - Jumlah pembinaan yang dilaksanakan oleh pengurus PKK Kecamatan	11 x rapat 11 x rapat 2 x rapat 2 x rapat 8 org x 40 hr

Sukodono, Januari 2019

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tenaga Kerja Bulanan



SUMILAN

NIP. 19630317 198508 1 004



HANIFAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : EKO WAHYUDI
Jabatan : Tenaga Upah Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : ENDANG TRIWAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, , Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004

EKO WAHYUDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya Sistem Administrasi Kependudukan	- Jumlah penduduk yang mengajukan KK - Jumlah penduduk yang mengajukan KTP - Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perijinan - Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan rekomendasi	5000 KK 600 pemohon 75 pemohon 2500 pemohon

Kepala Seksi Pelayanan Umum



ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004

Sukodono, , Januari 2019

Tenaga Upah Bulanan



EKO WAHYUDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : CATUR PUTRI HANDAYANI
Jabatan : Tenaga Upah Bulanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : ENDANG TRIWAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukodono, Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004

CATUR PUTRI HANDAYANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya Sistem Administrasi Kependudukan	- Jumlah penduduk yang mengajukan KK - Jumlah penduduk yang mengajukan KTP - Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perijinan (IMB, IUMK, Kramaian) - Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan rekomendasi	5000 KK 600 pemohon 75 pemohon 2500 pemohon

Kepala Seksi Pelayanan Umum


ENDANG TRIWAHYUNI
 NIP. 19680812 199202 2 004

Sukodono, Januari 2019

Tenaga Upah Bulanan


CATUR PUTRI HANDAYANI

**DATA PEGAWAI
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2019**

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KECAMATAN SUKODONO**

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN
1	BAYU RUSWANTORO,S.STP NIP.197910161998101002	IV / b	CAMAT
2	AKHMAD FAISHOL, S.Sos. NIP.19671005 199003 1 009	III / d	SEKCAM
3	WAHYU HIDAYAT NIP. 196810181993031007	III / d	KASI. PEMERINTAHAN
4	SUMILAN NIP.19630317 198508 1004	III / c	KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5	EDI MULYADI,SE NIP. 196606071994031015	III / d	KASI. EKBANG
6	ANDIK SUDARSONO, SH NIP.197801312011011004	III / c	KASI. TRANTIB
7	NURCHOTIB NIP. 196704241992021002	III / c	KASI. YANUM
8	AGUS TRIASTUTIK, S.AP NIP. 196408281986032019	III / b	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	JU M A ' I NIP. 196504091994031008	III / b	KASUBAG KEUANGAN
10	Ir.R. HADI PRAYITNO ,MT NIP. 196504 02199203 1 010	IV/b	Pengelola Trantib
11	RAMLI DWI DJAYADI NIP. 196303082007011014	II / d	Pengadministrasi Persuratan
12	NUR ACHSAN NIP. 196306042007011022	II / d	Pengadministrasi Umum
13	G A N G S A R NIP. 197407142007011028	II / d	Pengadministrasi Umum
14	IRMA HARI NOVIANSYAH NIP. 198011102008011017	II / c	Pengadministrasi Umum
15	BAMBANG SUPRIYADI NIP. 196203081985081001	II / a	Pengadministrasi Umum
16	ENDRO KARTIKO NIP. 196705152009011002	I / c	Pengadministrasi Umum

Sukodono, Desember 2019
CAMAT SUKODONO



 BAYU RUSWANTORO,S.STP
 NIP.197910161998101002

**DAFTAR TENAGA KONTRAK
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2019**

NO	NAMA	POSISI PEKERAJAAN
1	ERMIN SUSILOWATI ,SE	PE.ADMINTARSI PELAYANAN
2	HANIFAH	PENGEL. ADM. PMD
3	EKO WAHYUDI	OPERATOR PELAYANAN
4	YUDHA GALIH KRISTIYANTO	ADMINISTRASI KEUANGAN
5	CATUR PUTRI HANDAYANI	ADMINISTRASI PELAYANAN
6	MUCHAMMAD ZAINUR ROZIKIN	PENGEMUDI
7	DENI MUCHAMMAD NURUL	PRAMU KEBERSIHAN
8	RACMAWATI NUR IMANI	KORCAM Sukodono
9	AMIR ZAQI	TPD Desa Uranggantung
10	RIXMA HERMANITY	TPD Desa Selokgondang
11	INSIYAH	TPD Desa Bondoyudo
12	HOLIFA	TPD Desa Karangsari
13	HUDAIBIYAH	TPD Desa Kutorenon
14	RIZQI NOVIANDIKA PERMATA INDAH	TPD Desa Dawuhan Lor
15	ERLINA FIDRIANI	TPD Desa Selokbesuki
16	GEMINI DWI YANTI	TPD Desa Kebonagung
17	NURMALIA ZULISYANI	TPD Desa Klanting
18	YENI LIA RACHMAWATI	TPD Desa Sumberejo

Sukodono, Desember 2019

KAMAT SUKODONO



BAYU RUSWANTORO,S.STP
NIP.197910161998101002

**PERHITUNGAN SKM
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur tingkat kualitas pelayanan masyarakat seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam hal ini Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Pelayanan Publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dan menjamin penyediaan pelayanan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mengetahui atau mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh SKPD Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, diharapkan mampu memenuhi harapan khususnya sesama aparatur sipil dan umumnya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mengingat jenis pelayanan yang ada di lingkungan pemerintah sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda maka diperlukan dorongan untuk melakukan perubahan supaya dapat memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman, teknologi yang semakin canggih dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara

B. Tujuan SKM

- a. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.
- c. Untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.
- d. Rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan publik.

C. Metode

Survei dilakukan secara periodik menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert.

a. Karakteristik Populasi

Karakteristik populasi dalam pelaksanaan survei ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepadatan populasi
- Penyebaran populasi
- Distribusi umur

b. Jumlah Responden / Keterwakilan Sampel

Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Dalam pelaksanaan survei ini, pengambilan sampel menggunakan tabel *Morgan and Krejcie* sehingga sampel yang digunakan sejumlah 100 responden

c. Kuesioner yang berhasil dikumpulkan

Dari jumlah sampel yang ditentukan sebagai responden, kuisisioner yang berhasil dikumpulkan kembali oleh tim adalah sejumlah 100

D. Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari:

Pengarah : Bayu Ruswantoro, S.STP (Camat)

Pelaksana

Ketua : Siwandono,SH (Sekcam)

Sekretaris : Nur Chotib (Sie Yanmum)

Anggota : 1. Ermin Sulistyowati, SE (Staf)
2. Catur Putri Handayani, SE (Staf)

E. Jadwal SKM

Jadwal pelaksanaan survei dilakukan pada bulan Januari sampai bulan September tahun 2019, berikut daftar kegiatan selama persiapan penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat.

[illegible]

BAB II

ANALISIS DATA

A. Data Kuesioner

QUESTIONER SERVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN KANTOR KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG

Tanggal Survei :

Jam Survei : ☐ 08.00 - 12.00

☐ 12.00 - 15.30

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P

Usia : Tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRUSAHA

☐ LAINNYA : (sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima :

(KTP, KK, Surat Keterangan, IMB, IUMK, Keramaian dll)

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan	
a. Tidak sesuai	1
b. Kurang sesuai	2
c. Sesuai	3
d. Sangat sesuai	4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini ?	
a. Tidak mudah	1
b. Kurang mudah	2
c. Mudah	3
d. Sangat mudah	4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	
a. Tidak cepat	1
b. Kurang cepat	2
c. Cepat	3
d. Sangat cepat	4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan ?	
a. Sangat mahal	1
b. Cukup mahal	2
c. Murah	3
d. Gratis	4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?	
a. Tidak sesuai	1
b. Kurang sesuai	2
c. Sesuai	3
d. Sangat sesuai	4
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam	
a. Tidak kompeten	1
b. Kurang kompeten	2
c. Kompeten	3
d. Sangat kompeten	4
7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?	
a. Tidak sopan dan ramah	1
b. Kurang sopan dan ramah	2
c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat sopan dan ramah	4
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana ?	
a. Buruk	1
b. Cukup	2
c. Baik	3
d. Sangat baik	4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?	
a. Tidak ada	1
b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
c. Berfungsi kurang maksimal	3
d. Dikelola dengan baik	4

Kritik / Saran / Masukan :

B. Perhitungan

Data kuesioner yang diperoleh kemudian diolah (dihitung) dengan metode kualitatif yang menggunakan metode Skala Likert.

a. Input Data Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Data Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat

NOMOR KUISIONER	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	3	3	3	4	3	4	4	4	3
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3
6	3	3	3	4	4	3	4	4	4
7	4	3	3	4	3	3	3	4	4
8	3	4	4	4	4	4	4	4	1
9	3	4	3	4	3	3	3	3	1
10	3	3	3	4	3	3	4	3	3
11	3	3	3	4	3	3	3	3	3
12	3	3	3	4	3	3	3	3	3
13	3	3	3	4	3	3	3	2	4
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	1
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4
20	3	3	3	4	3	4	4	3	4
21	3	3	3	3	3	3	3	3	4
22	3	3	3	3	3	3	3	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4
28	3	3	3	3	3	3	3	3	4
29	3	3	3	3	3	3	3	3	4
30	3	3	3	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4
33	3	3	3	4	3	3	3	3	3
34	3	3	3	4	3	3	3	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	3	3	3	3	3	3	3	3	4
37	3	3	3	3	3	3	3	3	4
38	3	3	3	3	3	3	3	3	4
39	3	3	3	3	3	3	3	3	4
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4
41	3	3	3	3	3	3	3	3	4
42	3	3	3	3	3	3	3	3	4
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4
45	3	3	3	3	3	3	3	3	4
46	3	3	3	4	3	3	3	3	4
47	3	3	3	4	3	3	3	3	4
48	3	3	3	4	3	3	3	3	4
49	4	3	3	4	3	3	3	3	4
50	3	3	3	4	3	3	3	3	4

53	3	3	3	4	3	3	3	3	4
54	3	3	3	4	3	3	3	3	4
55	3	3	3	4	3	3	3	3	4
56	3	3	3	4	3	3	3	3	4
57	3	3	3	4	3	3	3	3	4
58	3	3	3	4	3	3	3	3	4
59	3	3	3	4	3	3	3	3	4
60	3	3	3	4	3	3	3	3	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	4	3	3	3	3	4
63	3	3	3	4	3	3	4	3	4
64	3	3	3	4	3	3	3	3	4
65	3	3	3	4	3	3	3	3	4
66	3	3	3	4	3	3	3	2	4
67	3	3	3	4	3	3	3	3	4
68	3	3	3	4	3	3	4	3	4
69	3	3	3	4	3	3	3	3	4
70	3	3	3	4	3	3	3	3	4
71	3	3	3	4	3	3	3	3	4
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4
73	3	3	3	4	3	3	3	3	4
74	3	3	3	4	3	3	3	2	4
75	3	3	3	4	3	3	3	3	4
76	3	3	3	4	3	3	3	3	4
77	3	3	3	4	3	3	3	2	4
78	3	3	3	4	3	3	3	3	4
79	3	3	3	4	3	3	3	3	4
80	3	3	3	4	3	3	3	3	2
81	3	3	3	4	3	3	3	3	4
82	3	3	3	4	3	3	3	3	4
83	3	3	3	4	3	3	3	3	4
84	3	3	3	4	3	3	3	3	4
85	3	3	3	4	3	4	3	4	3
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	3	3	3	4	3	3	3	3	4
88	3	3	3	4	3	3	3	3	2
89	3	3	3	4	3	3	3	3	4
90	3	3	3	4	3	3	3	3	4
91	3	3	3	4	3	3	3	3	4
92	3	3	3	4	3	3	3	3	2
93	3	3	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	2	4
95	3	3	3	4	3	4	3	3	4
96	3	3	3	4	3	3	3	3	4
97	3	3	3	4	3	3	4	3	4
98	3	3	2	4	3	3	3	3	4
99	3	3	3	4	3	3	3	3	4
100	3	3	3	4	3	3	3	3	4

305	304	302	383	304	307	310	302	374
100	100	100	100	100	100	100	100	100
3,05	3,04	3,02	3,83	3,04	3,07	3,10	3,02	3,74
0,34	0,33	0,33	0,42	0,33	0,34	0,34	0,33	0,41
3,18								

79,50

Nilai IKM setelah
 dikonversi
 Mutu pelayanan
 Kinerja Unit Pelayanan

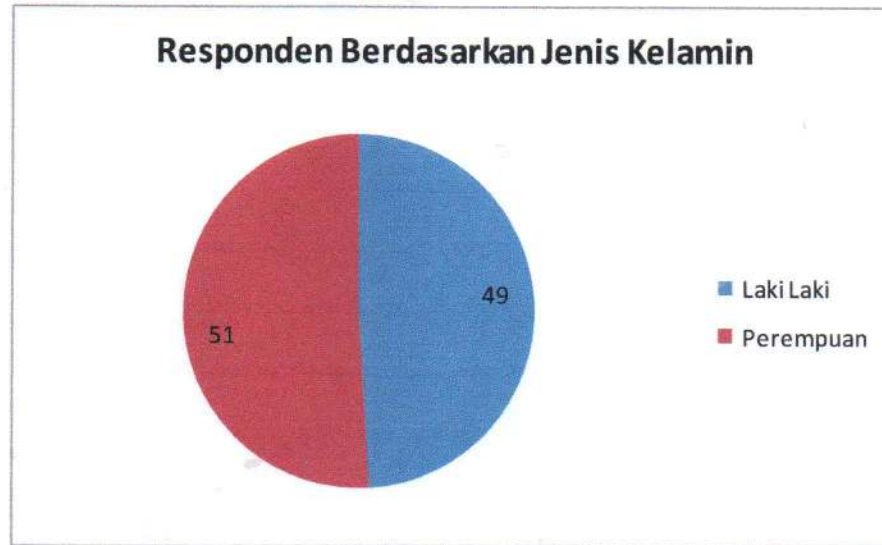
=
 =
 =

79,50
B
Baik

C. Deskripsi Hasil Analisis

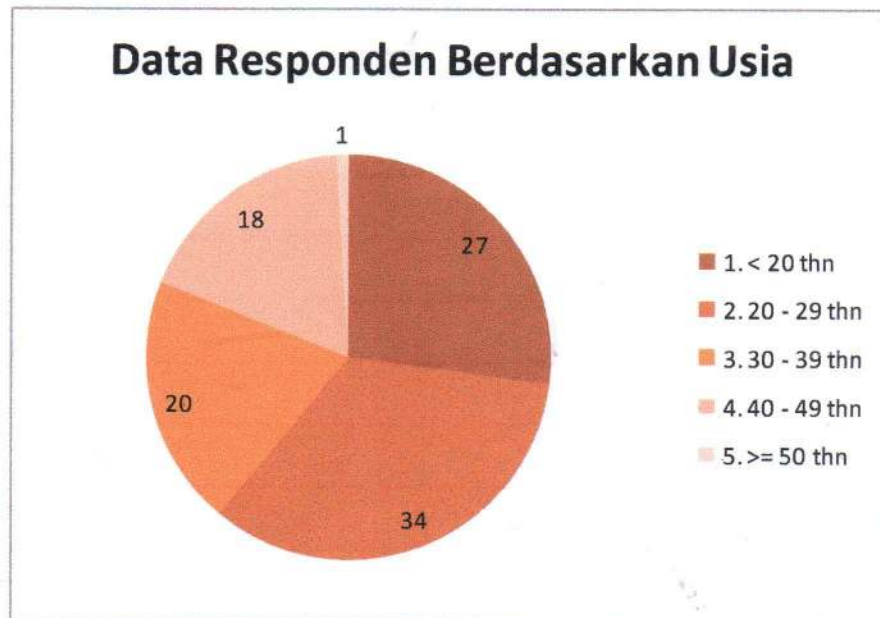
1. Data responden berdasarkan jenis kelamin (orang)

Data responden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



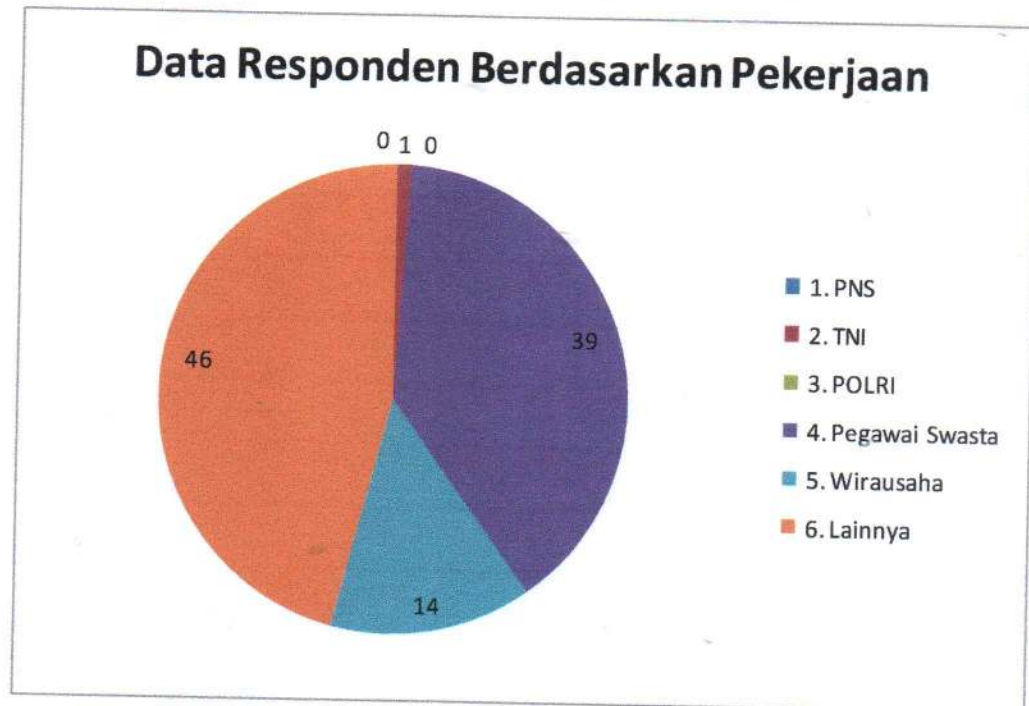
2. Data responden berdasarkan usia (orang)

Data responden berdasarkan usia yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



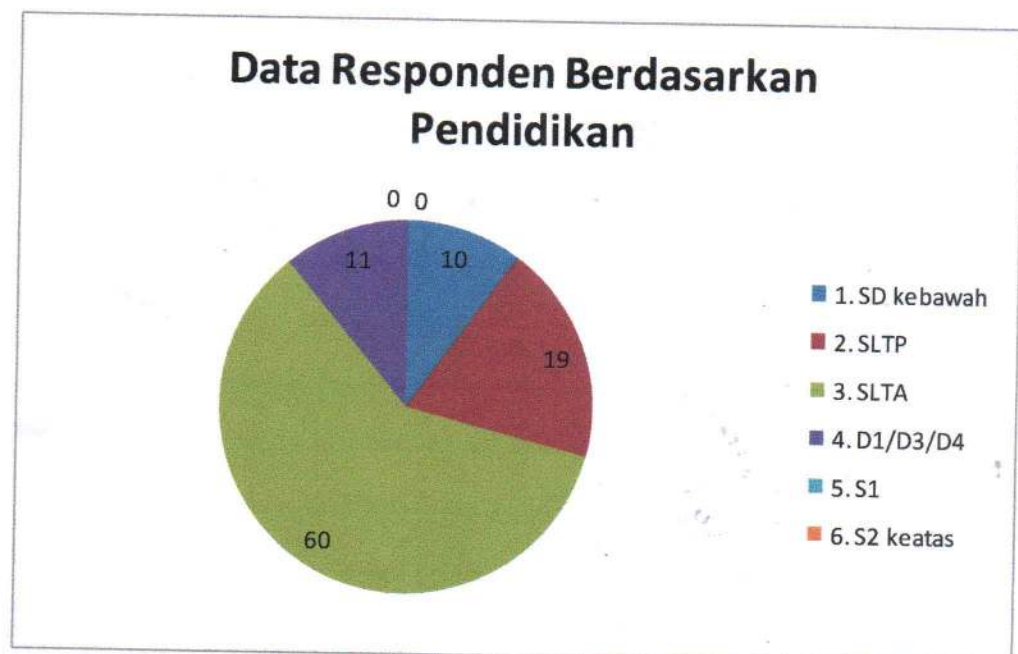
3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan/Profesi (Orang)

Data responden berdasarkan Pekerjaan/Profesi yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



4. Data Responden Berdasarkan Pendidikan (Orang)

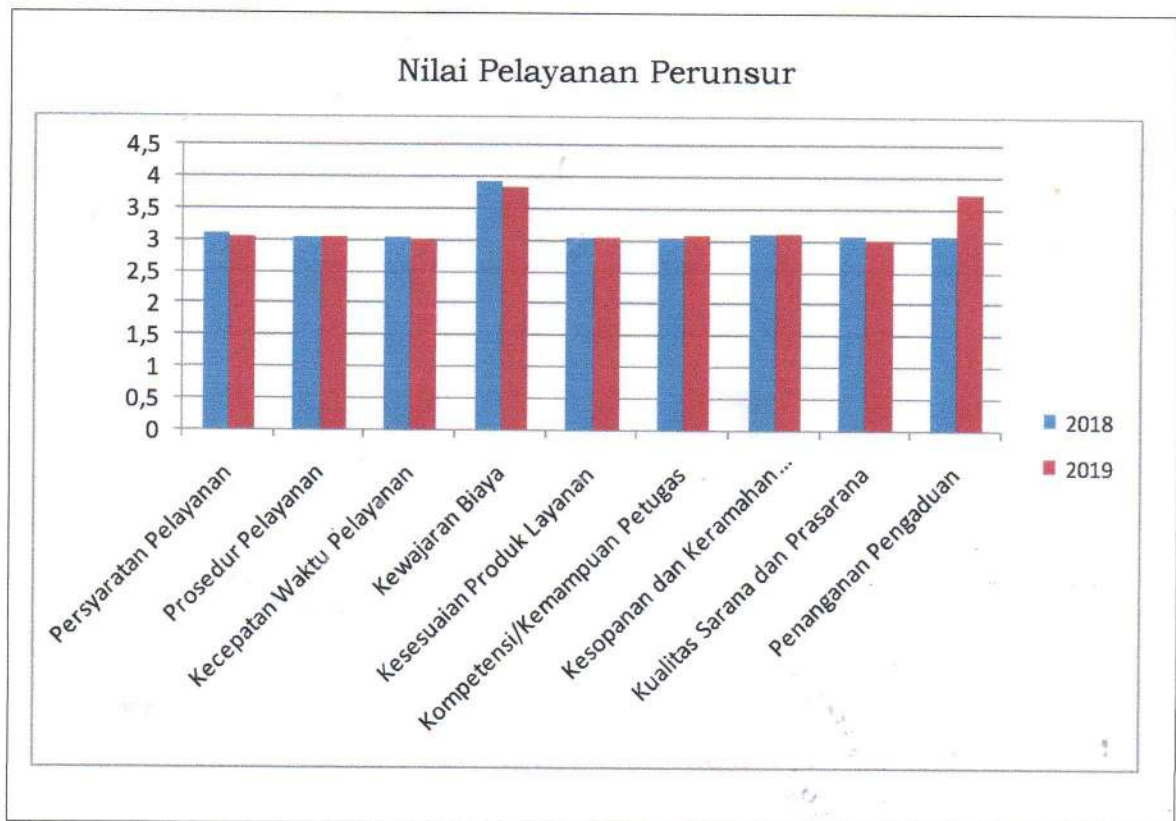
Data responden berdasarkan Pendidikan yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



Nilai Rata-Rata Perunsur Pelayanan pada Kecamatan sukodono

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.05
2	Prosedur Pelayanan	3.04
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3.02
4	Kewajaran Biaya	3.83
5	Kesesuaian Produk Layanan	3.04
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.07
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.10
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.02
9	Penanganan Pengaduan	3.74
	Rata-rata Tertimbang	3.18

Nilai unsur pelayanan disajikan dalam bentuk grafik selama 2 tahun terakhir sebagai berikut :



Dari nilai rata-rata perunsur pelayanan diatas maka dapat diketahui bahwa ada beberapa pelayanan yang perlu ditingkatkan. Dari

1. Kecepatan Pelayanan dan Kualitas Sarana Prasarana

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur Kecepatan Pelayanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana di Kecamatan Sukodono memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga pelayanan dan sarana prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan.

2. Prosedur Pelayanan

Dari table diatas dapat diketahui bahwa unsur persyaratan pelayanan di Kecamatan Sukodono memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Hal ini sebagai akibat belum dapat memberikan informasi yang akurat bagi pemohon sehingga proses pembuatan Kartu Keluarga (KK), Perizinan dan Surat – Surat Keterangan bisa memakan waktu sehari-hari. Akan tetapi hal ini sudah diatasi dengan sosialisasi standar pelayanan maupun kejelasan prosedur untuk mengatasi hal tersebut.

Tabel Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu (Bulan – Tahun 2019)										Penanggung Jawab
			J a n	P e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p		
1	Persyaratan Pelayanan	Sosilaisasi, Kejelasan Prosedur	V	V	V								Tim Penyusun
2	Kejelasan Petugas Pelayanan	Pemantapan Standar Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Tim Penyusun
3	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	Pemantapan Standar Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Tim Penyusun
4	Kemampuan Petugas Pelayanan	Pemantapan Standar Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Tim Penyusun

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan/Intisari

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Kecamatan Sukodono dipersepsikan baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = 3,18;
2. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah 3,83
3. Dari 9 unsur pelayanan, 4 (empat) unsur yang memiliki NRR terendah adalah :
 1. Kecepatan Waktu Pelayanan (3.02)
 2. Kualitas Sarana dan Prasarana (3.02)
 3. Prosedur Pelayanan (3.04)
 4. Kesesuaian Produk Layanan (3.04)
5. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelanggan dalam pengisian :
 - a. Kondisi nasional ketersediaan blangko KTP-el yang belum bisa memenuhi seluruh permohonan masyarakat;
 - b. Kondisi pelayanan : jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati;
 - c. Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan.

B. Saran/Rekomendasi

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
2. Perlu upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan metode simulasi.

4. Agar unit pelayanan pada Kecamatan Sukodono dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna pelayanan.